



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo- Sulawesi Tengah 94111
Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844
[email : untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 11708/UN28/BP/2023

TENTANG
MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengumuman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerimaan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) Tahap 3 Tahun 2023, maka berdasarkan hasil seleksi program Afirmasi Pendidikan Tinggi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019, Tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167); ¶

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
 2. yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal; dan
 3. anak tenaga kerja Indonesia berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor Universitas Tadulako maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 18 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Mendikbud Ristek di Jakarta.
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta.
3. Ketua Senat Akademik UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD.
12. Bendahara Penerima UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 11708/UN28/BP/2023
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG MAHASISWA LULUS SELEKSI PROGRAM
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2023

NO	NISN	NAMA SISWA	PRODI DITETAPKAN
1	0041148472	MARIA KAROLINA NAWIPA	54231 - S1 Peternakan
2	0049346523	MICHELLE YESNATH	74201 - S1 Ilmu Hukum
3	0055290353	CELINE TIFANY FERNANDA LIEM	54251 - S1 Kehutanan
4	0054969526	GOLDA HOLIBA MEYER PANGKALI	54251 - S1 Kehutanan
5	0023468336	ERNESTO OHOIWUTUN	74201 - S1 Ilmu Hukum

A

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP.1968070141994031006